Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.56/M.PPN/HK/08/2010
TENTANG
TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN KERJASAMA SELATAN-SELATAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan *Jakarta Commitment : Aid for Development Effectiveness* dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 terutama mengenai pelaksanaan kerjasama selatan-selatan, perlu dilakukan koordinasi strategis, fasilitasi, dan diseminasi yang terkait dengan upaya penguatan kerjasama selatan-selatan untuk mendukung kepentingan nasional dalam kerjasama internasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan;

c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Tim Koordinasi Pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik ...

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN KERJASAMA SELATAN-SELATAN.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : ...

KEDUA : Tim Koordinasi terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Sekretariat.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas:

a. memberikan arahan dalam penyusunan kebijakan pengembangan kerjasama selatan-selatan;
b. mengkoordinasikan upaya-upaya dan memfasilitasi kelancaran kegiatan dalam rangka pengembangan kerjasama selatan-selatan;
c. bertanggung jawab kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala.

KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:

a. menyiapkan cetak biru dan rencana dari pengembangan kerjasama selatan-selatan dengan mengacu pada arahan Tim Pengarah;
b. menetapkan jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim;
c. menyusun konsep kebijakan pengembangan kerjasama selatan-selatan;
d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan dalam rangka pengembangan kerjasama selatan-selatan;
e. mengadakan pertemuan dengan mitra kerja kegiatan pengembangan kerjasama selatan-selatan;
f. mengupayakan kesepakatan penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengembangan kerjasama selatan-selatan melalui konsultansi dengan pihak-pihak terkait;
g. melakukan penyiapan berbagai bahan/materi yang terkait dengan pengembangan kerjasama selatan-selatan;
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Tim Pengarah; dan
i. melaporkan hasil pekerjaannya kepada Tim Pengarah.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEENAM : ...

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2010

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Delthy S. Simatupang

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.56/M.PPN/HK/08/2010
TANGGAL 2 AGUSTUS 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN KERJASAMA SELATAN-SELATAN

A. TIM PENGARAH

Ketua : Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas.

Wakil Ketua : Wakil Menteri Luar Negeri.

Anggota :
1. Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
2. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri;
3. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri;
4. Sekretaris Menteri Sekretaris Negara;
5. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
6. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan;
7. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
10. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan Nasional;
11. Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan;
12. Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan, BKKBN.

B. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua :
1. Direktur Sosial Budaya dan Kerjasama Organisasi Internasional Negara Berkembang, Kementerian Luar Negeri;

2. Kepala ...

2. Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri. Sekretariat Negara.

Anggota : 1. Direktur Kerjasama Teknik, Kementerian Luar Negeri;
2. Kepala Pusat Kerjasama Internasional, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pertanian;
8. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan Nasional;
9. Direktur Perdagangan Multilateral, Kementerian Perdagangan;
10. Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional Kependudukan KB, dan KR, BKKBN;
11. Ketua Komite Tetap Afrika, KADIN;
12. Tubagus Achmad Choesni;
13. Soemadi D.M. Brotodiningrat;
14. Adik Bantarso Bandoro;

C. SEKRETARIAT

Anggota : 1. Otho Hernowo Hadi;
2. Zaenal Arifin;
3. Agustin Arry Yana;
4. Ronal J.P. Manik;
5. Meri Binsar Simorangkir;
6. F.X. Widi Prasetyo;
7. Amri K.Sumodiningrat;
8. Mohammad Iqbal;

9. Darianto ...

9. Darianto Harsono;
10. Rosianna;
11. Theresia Nusantara.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Delthy S. Simatupang